

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(MoU) PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI
DENGAN HOTEL INDEPENDENCE DI BUNGO
Nomor : MoU-~~1341~~/PW05/01/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugianto
Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107 Jambi-
36129
Telepon (0741) 61682, Fax (0741) 62703

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dino Gustrihansyah
Instansi : Hotel Independence
Jabatan : Manager Hotel
Alamat : Jl. M.saidi No.661 Kel.Bungo Barat Kec.Pasar
Muara Bungo 37211 Telp. (0747) 321666

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyediaan dan pemanfaatan kamar hotel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pegawai dari pihak pertama yang akan menggunakan kamar hotel/menginap harus menunjukan surat pengantar dari pihak pertama. (contoh terlampir)
2. Penyediaan fasilitas kamar hotel oleh pihak kedua dilakukan berdasarkan pesanan kamar dari pihak pertama.

3. Pihak kedua hanya menyediakan fasilitas kamar hotel, tidak termasuk keperluan pribadi seperti laundry, snack, dan makan minum (selain sarapan pagi yang sudah termasuk tarif hotel) serta telepon.
4. Pihak kedua menyediakan kamar untuk pegawai pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kamar	Publish Rate	Corporate Rate
Superior Room	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
Delexue Room	Rp 800.000	Rp 600.000
Suite Room	Rp 800.000	Rp 600.000
Presiden suite	Rp 700.000	Rp 550.000

5. Pihak kedua menyampaikan bukti/kuitansi kepada pegawai pihak pertama setelah *check out* dari hotel yang memuat nama pegawai, tanggal masuk dan keluar hotel, jumlah hari menginap dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama, serta telah ditandatangani oleh pihak kedua dan pegawai pihak pertama yang menginap. (contoh terlampir)
6. Pihak kedua menagihkan biaya penginapan harus sesuai dengan realisasi menginap pegawai, pihak pertama akan melakukan konfirmasi dan menunda pembayaran jika dari hasil konfirmasi terdapat kelebihan pembayaran sampai adanya kesepakatan. Pihak kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran apabila di kemudian hari diketahui terdapat kelebihan pembayaran.
7. Pihak pertama harus melunasi tagihan pihak kedua segera setelah dokumen tagihan hotel dikirim melalui email atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tagihan diterima dari pihak kedua. Pembayaran akan dilakukan melalui fasilitas transfer ke Rekening **Bank Mandiri No rekening: 110.00.0000206.0 Atas nama Yusmiyati atau 110.00.3336688.8 Atas Nama: PT.Mutiara Mega Pratama**
8. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini pihak pertama menunjuk petugas penghubung sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Salsabiel Oktariza	Staff Keuangan	082374758688
Rizki Restu Alamsyah	Staff Keuangan	085329004391
Septya Utami	Bendahara Pengeluaran	085267013001

9. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak 25 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama
10. Perjanjian ini harus disepakati kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Rano Surya

Bungo, 25 November 2025
PIHAK PERTAMA



Sugianto
NIP 196506041986031001